

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara. Dalam APBN 2022, penerimaan pajak berperan menopang 78,72 persen dari total penerimaan negara. Anggaran dana yang besar menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya menyejahterakan rakyat. Pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak dimanfaatkan untuk menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia dalam rangka pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepatuhan dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan segala potensi dan sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang kian meningkat. Kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Hal ini dibuktikan pada laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016, yang menunjukkan masih rendahnya kesadaran wajib pajak, dimana dari total 20,1 juta Wajib Pajak Orang Pribadi, yang melaporkan SPT Tahunan hanya mencapai 60,75

persen. Salah satu terobosan penting untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam dekade ini adalah diluncurkannya program *tax amnesty* 2016 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Dengan langkah ini, diharapkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat serta penerimaan dan pertumbuhan perekonomian dapat ditingkatkan dalam rangka pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Pengampunan pajak bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, terintegrasi, serta meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan (Pemerintah Indonesia, 2016).

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia telah mengesahkan program *tax amnesty* yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kurangnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam praktik *self-assessment* menjadi salah satu faktor utama yang melatarbelakangi penerbitan program *tax amnesty* pada tahun 2016. Berdasarkan sistem pemungutan pajaknya, Indonesia menganut sistem pemungutan *self-assessment*. Sistem *self-assessment* dipandang tepat untuk digunakan dalam kegiatan pelaporan,

penghitungan, dan pembayaran pajak oleh wajib pajak secara mandiri. Namun, pada praktiknya wajib pajak masih belum memiliki kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Pada kasus nyata, antara lain karena banyaknya harta warga negara Indonesia yang tidak atau tidak seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Wajib pajak yang masih belum dalam melakukan kewajiban perpajakannya secara mandiri tentu menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya target penerimaan perpajakan dalam APBN yang telah dirancang pada tahun-tahun sebelumnya. Bermula pada tahun 2014, dimana tercatat realisasi penerimaan negara pada sektor perpajakan hanya tercapai sebesar 91,75 persen dari target APBN tahun 2014 (Saputra, 2015). Kemudian pada tahun berikutnya justru semakin memburuk, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 83,3 persen dari target APBN tahun 2015. Sehingga keadaan ini mendorong pemerintah perlu melakukan penyesuaian pada target penerimaan pajak pada tahun 2016. Selanjutnya, pemerintah menyusun berbagai program di sektor perpajakan, antara lain adalah dengan melaksanakan kebijakan *tax amnesty/voluntary disclosure* untuk mencapai target penerimaan pajak sekaligus memperbaiki *tax ratio* pada tahun 2016.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (2017), realisasi keseluruhan total uang tebusan *tax amnesty* dalam tiga periode per 31 Maret 2017 adalah sebesar 135 triliun rupiah dari total target 165 triliun rupiah atau sekitar 81,8 persen dari target awal penerimaan, yang terdiri dari uang tebusan sebesar Rp114 triliun, pembayaran tunggakan Rp18,6 triliun, dan pembayaran bukti permulaan sebesar 1,75 triliun. Dilansir dari *website* Liputan 6, meskipun target jumlah uang tebusan

tax amnesty tidak tercapai, Presiden Joko Widodo (Muliana, 2017) tetap memberikan tanggapan positif dan menyatakan bahwa hal tersebut patut dibanggakan karena Indonesia menjadi negara yang paling sukses di dunia dalam mengimplementasikan program pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Terlebih DPR bersama pemerintah kini telah mengesahkan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak atau biasa dikenal dengan *tax amnesty* jilid II dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan di atas, Penulis memutuskan untuk melakukan penelitian terkait pengawasan *Tax amnesty* dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini yang berjudul “Tinjauan Pengawasan Wajib Pajak pasca Program *Tax amnesty* Tahun 2016. Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat disusun dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan wajib pajak pasca program *tax amnesty* tahun 2016 di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dalam pengawasan wajib pajak pasca program *tax amnesty* tahun 2016?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan pengawasan wajib pajak pasca program *tax amnesty* tahun 2016 di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk I dalam tindak lanjut pengawasan wajib pajak pasca program *tax amnesty* tahun 2016.

1.4 Ruang Lingkup

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini akan berfokus pada pembahasan mengenai analisis pelaksanaan program *tax amnesty* dan tinjauan atas tingkat kepatuhan wajib pajak pasca pelaksanaan program *tax amnesty* tahun 2016/2017. Kemudian, penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya di satu wilayah kerja KPP, yaitu KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk I yang berlokasi di Jalan Arjuna Sel. No.1, RT.3/RW.12, Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11530. Pembatasan ruang lingkup penelitian ini dilakukan agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal karena keterbatasan waktu penelitian dan pengambilan data.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan mahasiswa mengenai pelaksanaan kegiatan pengawasan pasca *tax amnesty* serta dihubungkan dengan praktik yang terjadi di lapangan.

2. Bagi KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk I

- a. Sebagai kajian mengenai pelaksanaan pengawasan *tax amnesty* yang telah dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk I.
- b. Sebagai informasi mengenai bagaimana penerapan *tax amnesty* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk I.

3. Bagi Politeknik Keuangan Negara STAN

- a. Sebagai sumber dan bahan penelitian bagi penulis selanjutnya dalam melakukan penelitian tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan pasca *tax amnesty*.
- b. Untuk menambah informasi dan menjadi pembanding mengenai pelaksanaan *tax amnesty* di lokasi penelitian yang berbeda.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran karya tulis yang disusun, berisi mengenai uraian latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis memberikan uraian mengenai teori-teori yang menjadi

landasan dalam melakukan pembahasan dan analisis terkait topik penelitian. Teori yang diuraikan adalah teori mengenai konsep dasar perpajakan, prinsip-prinsip perpajakan, perlawanan pajak, *tax amnesty*, serta berbagai teori pendukung lainnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan ulasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data dan fakta mengenai pelaksanaan *tax amnesty*. Pada bab ini pula dilakukan analisis mengenai keterkaitan antara teori-teori yang disajikan pada bab sebelumnya dengan pelaksanaan *tax amnesty* di KPP dan tingkat kepatuhan wajib pajak pasca pelaksanaan *tax amnesty* Tahun Pajak 2016/2017.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan mengenai fakta, data, teori, dan hasil atas analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini pula terdapat saran terkait permasalahan yang telah dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.